

**PENGANGKATAN PERWIRA TINGGI POLRI
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR
DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM
(Studi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

M.TAUFIQ AKBAR
NPM. 1206200446



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2017, Jam 13,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. TAUFIQ AKBAR
NPM : 1206200446
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGANGKATAN PERWIRA TINGGI POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM (Pengangkatan Komjen Iriawan Sebagai Gubernur Jawa Barat Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. FAISAL, S.H., M.Hum
3. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : M. TAUFIQ AKBAR
NPM : 1206200446
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGANGKATAN PERWIRA TINGGI POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM (Pengangkatan Komjen Iriawan Sebagai Gubernur Jawa Barat Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018)

PENDAFTARAN : Tanggal 17 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066204

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. TAUFIQ AKBAR
NPM : 1206200446
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : **PENGANGKATAN PERWIRA TINGGI POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM (Pengangkatan Komjen Iriawan Sebagai Gubernur Jawa Barat Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 17 Oktober 2018

Pembimbing I

Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066204

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. TAUFIQ AKBAR
NPM : 1206200446
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **PENGANGKATAN PERWIRA TINGGI POLRI
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR DALAM
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM (Pangkat
Komjen Irawan Sebagai Gubernur Jawa Barat
Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 Oktober 2017

Saya yang menyatakan




M. TAUFIQ AKBAR

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam kepermukaan bumi serta membawa dunia ini ke zaman yang terang benderang.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PENGANGKATAN PERWIRA TINGGI POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM (Studi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018)”**.

Hasil penelitian berupa skripsi ini, bukanlah semata-mata buah pikiran dari penulis sendiri, akan tetapi skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut membantu memberikan masukan. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah memberikan segala bantuannya dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini, juga sudah merawat dan mendidik sampai duduk di suatu perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini ingin disampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu **Ida Hanifah, SH., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum.** dan Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.** sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak **Faisal Riza, S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Abang dan Kakak Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih kepada teman-teman yang ikut memberikan bantuan dan semangat dalam pengerjaan Skripsi ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalaskebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan damasukan yang membangun kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Amiin. Sesungguhnya Tuhan mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan akan memberi manfaat bagiku, keluargaku, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 08 Oktober 2018

Hormat saya,

Peneliti,

M. TAUFIQ AKBAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data.....	9
D. Definisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia	11
1. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Kepolisian.....	11
2. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia	12
3. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia	13
B. Pelaksana Tugas.....	16
C. Negara Hukum.....	19

1. Pengertian	20
2. Latar Belakang Singkat Timbulnya Konsepsi Negara Hukum	23
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Pengaturan Hukum Tentang Pengangkatan Perwira Tinggi Polri Sebagai Pelaksana Tugas	26
B. Kedudukan Perwira Tinggi Polri Yang Diangkat Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Dalam Perspektif Negara Hukum	39
C. Analisis Yuridis Atas Pengangkatan Perwira Tinggi Polri Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Dalam Perspektif Negara Hukum.....	56
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

PENGANGKATAN PERWIRA TINGGI POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM (Pengangkatan Komjen Iriawan Sebagai Gubernur Jawa Barat Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018)

M. TAUFIQ AKBAR

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian. Pasal 201 ayat (10) UU No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Perppu No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melantik Komjen Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Rumusan masalah: 1) Bagaimana Pengaturan tentang pengangkatan perwira tinggi polri sebagai pelaksana tugas gubernur. 2) Bagaimana kedudukan perwira tinggi polri yang diangkat sebagai pelaksana tugas gubernur dalam perspektif Negara hukum. 3) Bagaimana analisis yuridis atas pengangkatan perwira tinggi polri sebagai pelaksana tugas gubernur dalam persepektif Negara hukum.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan data skunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat difahami bahwa pengaturan hukum tentang pengangkatan perwira tinggi polri sebagai pelaksana tugas gubernur dapat ditemukan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. kedudukan perwira tinggi polri yang diangkat sebagai pelaksana tugas gubernur dalam perspektif Negara hukum tidak mempunyai kedudukan sebab dalam UU Kepolisian, polisi dalam ranah politik harus bersifat netral. Analisis yuridis atas pengangkatan perwira tinggi polri sebagai pelaksana tugas gubernur dalam perspektif Negara hukum bahwa polri tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, polri di perintahkan untuk netral, sesuai Pasal 28 ayat (1) UU Kepolisian Polri. jika harus dilakukan dalam praktis juga diperkenankan dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (3), yaitu harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Kata Kunci: Perwira Tinggi Polri, Pelaksana Tugas, Negara Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan landasan dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang dilakukan secara langsung. Ketentuan dari UUD RI Tahun 1945 tersebut diturunkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.¹

Demikian juga dalam bentuk aturan-aturan yang mengatur hal teknis. Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan beberapa aturan yang dapat dicermati dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sampai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2017.²

KPU RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Pilkada serentak tahun 2018 akan lebih besar daripada Pilkada sebelumnya. Karena, sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah tahun 2018 dewasa ini. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan

¹ Tribun Sumsel. "Pilkada Serentak, Hukum dan Pembelajaran Politik", melalui www.sumsel.tribunnews.com, diakses Senin, 23 Juli 2018, Pukul 10.00 Wib.

² *Ibid.*,

menyelenggarakan Pilkada di 2018. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.³

Pemilukada serentak merupakan jalan menuju konsolidasi demokrasi dan politik dalam membangun bangsa. Apabila akan diterapkan tentu saja akan menimbulkan permasalahan bagi daerah yang masa periode kepala daerahnya akan selesai, sehingga di sini perlu diisi oleh seorang pejabat sebagai ganti kepala daerah yang akan dipilih secara serentak secara definitif.⁴ Sebagaimana secara aturan dapat diketahui bahwa setiap Kepala daerah dipilih untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.⁵

Selanjutnya, berkaitan dengan pengisian pejabat sebagai ganti kepala daerah Pasal 201 ayat (10) UU No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Perppu No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³ Detik News. "Ini 171 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 27 Juni 2018", melalui www.news.detik.com, diakses Senin, 23 Juli 2018, Pukul 10.20 Wib.

⁴ Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing halaman 215.

⁵ Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. halaman 54.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Pasal 19 ayat (1) UU ASN menyebutkan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:

1. Jabatan pimpinan tinggi utama;
2. Jabatan pimpinan tinggi madya; dan
3. Jabatan pimpinan tinggi pratama.

Penjelasan Pasal 19 UU ASN tersebut menjelaskan bahwa pimpinan tinggi madya adalah jabatan yang meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Secara hukum, Kepolisian bisa menduduki jabatan sebagai penjabat Gubernur, sepanjang dipenuhinya isi dari Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas. Ketika jabatan kepala daerah ingin di isi dari pihak instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia maka kepolisian tersebut secara aturan khusus dalam UU Kepolisian harus mengundurkan diri dari

jabatan kepolisian atau pensiun dari dinas kepolisian dan juga harus yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya seperti yang dimaksud dalam UU ASN. Dengan syarat-syarat yang ditentukan dari UU Kepolisian dan UU ASN tersebut maka seorang Perwira tinggi dari Instansi Kepolisian baru dapat dilantik menjadi penjabat Gubernur.

Berdasarkan hal di atas terkait dengan adanya pengisian jabatan Gubernur. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melantik Komjen Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Iriawan dilantik Mendagri Tjahjo Kumolo pada 18 Juni 2018 menggantikan Ahmad Heryawan yang masa jabatannya habis 13 Juni 2018.⁶

Dengan adanya pelantikan tersebut, tidak dapat diketahui secara jelas apakah Komjen Iriawan sudah Pensiun atau mengundurkan diri dari dinas Kepolisian walaupun komjen iriawan sudah diangkat menjadi Sekretaris Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS). Tetapi hal ini dipandang bertentangan dengan aturan hukum yaitu bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengharuskan pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Bukan hanya hal itu. Kebijakan tersebut juga dianggap bertentangan dengan konsep Negara hukum yang mengandung bahwa aturanlah yang lebih diutamakan bukan kepentingan politik semata, dan harus mengindahkan nilai nilai konstitusi apakah latar belakang kepolisian dapat menduduki jabatan politik tanpa harus mengundurkan diri dan pensiun dari dinas kepolisian walaupun hanya sebagai pelaksana tugas.

⁶ Merdeka.com. "Ini Alasan Kuat Kemendagri Tunjuk Komjen Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar", melalui www.merdeka.com, diakses Sabtu, 28 Juli 2018, Pukul 12.27 Wib.

Selanjutnya bahwa kebijakan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri yang melantik Komjen Iriawan sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat bertentangan dengan Pasal 201 ayat (10) UU No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Perppu No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat proposal skripsi ini dengan judul: **“Pengangkatan Perwira Tinggi Polri Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Dalam Perspektif Negara Hukum (Studi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018)”**.

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pengangkatan Perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas Gubernur?
- b. Bagaimana kedudukan Perwira tinggi Polri yang diangkat sebagai pelaksana tugas gubernur dalam perspektif Negara hukum?
- c. Bagaimana analisis yuridis atas pengangkatan Perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas gubernur dalam perspektif Negara hukum?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun

kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁷

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep Hukum Tata Negara terutama yang berkaitan dengan Pengangkatan Perwira Tinggi Polri Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Dalam Perspektif Negara Hukum (Studi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018).

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penafsiran Pengangkatan Perwira Tinggi Polri Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Dalam Perspektif Negara Hukum (Studi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018).

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁸ Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pengangkatan Perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas Gubernur.
2. Untuk mengetahui kedudukan Perwira tinggi Polri yang diangkat sebagai pelaksana tugas gubernur dalam perspektif Negara hukum.

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

⁸ Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

3. Untuk mengetahui analisis yuridis atas pengangkatan Perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas gubernur dalam perspektif Negara hukum.

C. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.⁹ Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (yuridis normatif) guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.¹⁰ Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum, dan menggunakan studi dokumen serta studi kepustakaan (*library research*), kemudian setiap data yang diperoleh berupa bahan hukum primer, skunder, maupun tersier langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini. Penelitian hukum normatif itu sendiri terdiri atas:

⁹ *Ibid.*, halaman 43.

¹⁰ Ida Hanifah. *Op. Cit.*, halaman 6.

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum.¹¹

Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Pengangkatan Perwira Tinggi Polri Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Dalam Perspektif Negara Hukum (Studi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data skunder, dimana jenis datanya (bahan hukum) meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terakhir diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

¹¹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia(UI-press), halaman. 51.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya.

3. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen (kepuustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepuustakaan serta data-data yang relevan lainnya terkait penelitian ini dikumpulkan serta diuraikan secara sistematis. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Pengangkatan Perwira Tinggi Polri Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Dalam Perspektif Negara Hukum (Studi Peraturan

¹² Ida Hanifah. *Loc. Cit.*

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018). Maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹³
2. Perwira tinggi (sering disingkat Pati) adalah golongan pangkat perwira yang paling tinggi, hal ini ditandai dengan pemakaian bintang di pundak.¹⁴
3. Pelaksana tugas disingkat (Plt) adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.¹⁵
4. Negara Hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.¹⁶

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Analisis", melalui www.kbbi.web.id, diakses Sabtu, 28 Juli 2018, Pukul 13:00 Wib.

¹⁴ Wikipwdia. "Perwira", melalui www.id.wikipedia.org, diakses Sabtu, 28 Juli 2018, Pukul 13:10 Wib.

¹⁵ Wikipwdia. "Pelaksana Tugas", melalui www.id.wikipedia.org, diakses Sabtu, 28 Juli 2018, Pukul 13:15 Wib.

¹⁶ Wordpress. "Pengertian Negara Hukum", melalui www.yogifajarpebrian13.wordpress.com, diakses Sabtu, 28 Juli 2018, Pukul 13:20 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Kepolisian

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan pengertian bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 2 UU Kepolisian menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Istilah polisi itu sendiri mengandung makna organisasi atau badan atau pranata pemerintahan yang melaksanakan kebijakan pemerintah pada tingkat nasional yang pada tingkat lokal atau lapangan bukan hanya menjalankan kebijakan pemerintah tetapi juga membuat kebijakan-kebijakan untuk menciptakan dan menjamin terwujudnya keteraturan sosial dan ketertiban umum, dan melindungi warga dan harta benda mereka dari gangguan tindak kejahatan.¹⁷

2. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 13 UU Kepolisian menguraikan tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 UU Kepolisian menyebutkan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

¹⁷ Digilib Uinsgd. "Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia", melalui www.digilib.uinsgd.ac.id, diakses Senin, 30 Juli 2018, Pukul 09:00 Wib. halaman 1.

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.¹⁸

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur general* (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan

¹⁸ Polri. "Sejarah Polri", melalui www.polri.go.id, diakses Senin, 30 Juli 2018, Pukul 10:00 Wib. halaman 1.

jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), inspektur *van politie*, dan *commisaris van politie*. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.¹⁹

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada masa Jepang kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian yang dibagi antara Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut *sidookaan* yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.²⁰

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.²¹

Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang,

¹⁹ *Ibid.*, halaman 2.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, halaman 2-3.

Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.²²

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.²³

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.²⁴

Pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan

²² Digilib Uinsgd. *Op. Cit.*, halaman 5.

²³ Polri. *Op. Cit.*, halaman 3.

²⁴ *Ibid.*

kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.²⁵

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.²⁶

B. Pelaksana Tugas

Selain pejabat pelaksana tugas sementara atau yang disingkat dengan PLT juga terdapat istilah-istilah yang hampir sama dengan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara. Perbedaan istilah tersebut tidak hanya dalam hal penyebutannya saja akan tetapi dalam hal tugas dan kewenangannya juga berbeda, untuk lebih jelas akan di jelaskan pengertian PLT, PLH dan PJ sebagai berikut:²⁷

1. Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) yaitu, pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat defenitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap atau terkena peraturan hukum.

²⁵ *Ibid.*, halaman 7.

²⁶ *Ibid.*, halaman 7-8.

²⁷ Uin Suska. "Kewenangan Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Gubernur Dalam Pemerintahan Daerah", melalui www.inlislite.uin-suska.ac.id, diakses Senin, 30 Juli 2018, Pukul 14:00 Wib. halaman 33.

2. Pejabat Pelaksana Harian (PLH) yaitu, Pejabat Pelaksana Harian (PLH) hampir mirip dengan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (PLT) yang membedakan adalah pejabat defitif yang bersangkutan berhalangan sementara misalnya cuti, sakit, atau naik haji. Berhalangan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari maka pejabat defenitif tersebut menunjuk salah seorang dalam instansinya sebagai pelaksana harian (PLH) dengan batasan kewenangan tertentu.
3. Pejabat (PJ) yaitu, penunjukan pejabat sementara dimana pejabat yang ditunjuk tersebut masih satu tingkat di bawah level jabatan tersebut.
4. Pejabat Sementara (PJS) yaitu, penunjukan pejabat sementara dimana pejabat yang ditunjuk tersebut masih dua tingkat dibawah level jabatan tersebut.

Mengenai pejabat pelaksana tugas, pelaksana tugas sementara biasanya dalam lingkup pemerintahan disebut dengan penjabat, dalam hal ini yang menjadi dasar hukum dari penjabat yakni pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.²⁸

Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta menjadi acuan dalam hal pengangkatan pelaksana tugas sementara atau disebut dengan penjabat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 132 dijelaskan mengenai penjabat. Pada Pasal 132 ayat (1) menetapkan bahwa Penjabat kepala

²⁸ *Ibid.*, halaman 34.

daerah sebagaimana dimaksud Pada pasal 130 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (4), diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat dan kriteria:

1. Mempunyai pengalaman dibidang pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.
2. Menduduki jabatan struktural eselon I dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/c bagi pejabat Gubernur dan jabatan struktural eselon II pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/b bagi pejabat Bupati/Walikota.
3. Daftar penilaian Pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik.

Pasal 132 ayat (2)-(6) antara lain:

- (1) Bagi sekretaris daerah yang diusulkan menjadi pejabat kepala daerah, untuk sementara melepaskan jabatannya dan ditunjuk pelaksana tugas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat kepala daerah bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi pejabat Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri bagi pejabat Bupati/Walikota.
- (3) Masa jabatan pejabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1(satu) tahun.
- (4) Laporan pertanggungjawaban pejabat Gubernur disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan bagi pejabat Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Pelaksana tugas pejabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 yakni pada Pasal Pasal 131 ayat (1) yang menyatakan bahwa Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 127 ayat (2),

dan Pasal 128 ayat (7), jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden.²⁹

Selanjutnya pada Pasal Pasal 132A ayat (1) berbunyi Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah.³⁰

C. Negara Hukum

Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”.Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh *absolutism*.³¹

Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu sistem *Eropa Kontinental* dengan istilah *Rechstaat* dan sistem *Anglo*

²⁹ *Ibid.*, halaman 37.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ttitik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana. halaman 61.

Saxon dengan istilah *Rule of Law*. *Rule of Law* berkembang di negara-negara *Anglo Saxon*, seperti Amerika Serikat.³²

Negara hukum (*rechtstaat*) pada permulaannya merupakan negara penjaga malam (*nachtachter staat*), yakni di mana negara hanya sebagai penjamin ketertiban dan pertahanan keamanan saja. Negara baru bertindak apabila ketertiban dan keamanan terganggu. Tetapi kemudian pemakaian *rechtstaat* digunakan sebagai konsep negara hukum formal.³³

Negara hukum formal tersebut, sebagaimana merujuk pada pandangan Friedrich Julius Stahl, memiliki empat unsur yaitu: adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan yang bebas.³⁴ Negara hukum formal kemudian berubah lagi menjadi negara hukum material, yakni di mana tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi lebih luas. Akhirnya pada perkembangan berikutnya, konsep *rechtstaat* telah digunakan sebagai negara kesejahteraan (*verzorgingstaat*).³⁵

1. Pengertian

Istilah Negara Hukum (*rechtstaat*) yang dilawankan dengan Negara kekuasaan (*machstaat*) dalam *Ensiklopedia Indonesia*, dirumuskan sebagai berikut:³⁶

³² *Ibid.*,

³³ Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI-Press. halaman 143.

³⁴ Mohammad Mahfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media. halaman 23.

³⁵ Azhari. *Loc. Cit.*

³⁶ Abdul Mukthie Fadjar. 2016. *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Pres. halaman 5-6.

- a. Negara hukum (*rechtstaat*) adalah Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.
- b. Negara kekuasaan (*machtstaat*) adalah Negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumpowics antara lain mengajarkan bahwa Negara itu tidak lain adalah “*Eine Organisation der Herrschaft einer Minoritar über eine Majoritarit*” bahwa Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar. Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketataan golongan yang lemah kepada golongan kuat.

Konsep negara hukum Eropa Kontinental *Rechtstaat* dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsure pokok. Pertama, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Kedua, Negara didasarkan pada teori trias politika. Ketiga, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bertuur*). Dan keempat, ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).³⁷

D. Mutiara's dalam buku Abdul Mukthie Fadjar menyatakan bahwa:

“Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara

³⁷ Titik Triwulan Tutik. *Loc. Cit.*,

hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara”.³⁸

Berdasarkan pandangan para pakar, maka negara hukum hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Kekuasaan negara di dalamnya, harus tunduk pada aturan main.³⁹

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini berasal dari penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diangkat ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).⁴⁰

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, dapat dilihat dari bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before of the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due*

³⁸ Abdul Mukthie Fadjar. *Op. Cit.*, halaman 6.

³⁹ Titik Triwulan Tutik. *Op. Cit.*, halaman 62.

⁴⁰ Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2017. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. halaman 67-68.

process of law).⁴¹ Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum akan terlihat cirri-ciri adanya:

- a. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia.
- b. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka.
- c. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.⁴²

2. Latar Belakang Singkat Timbulnya Konsepsi Negara Hukum

Istilah *Rechtsstaat* (negara hukum) adalah suatu istilah yang masih muda, baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya.⁴³

Konsepsi negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolute. Cita-cita itu, pada mulanya sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme dan mendapat dorongan kuat dari *Renaissance* serta reformasi.⁴⁴

Konsepsi atau ide negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-negara kekuasaan (negara dengan pemerintahan absolute), pada hakikatnya, merupakan hasil dari perdebatan yang terus menerus selama berabad-

⁴¹ *Ibid.*, halaman 68.

⁴² *Ibid.*, halaman 68-69.

⁴³ Abdul Mukthie Fadjar. *Op. Cit.*, halaman 8.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 9.

abad dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara hukum, yaitu mengenai persoalan hakikat, asal mula, tujuan negara dan sebagainya.⁴⁵

Individualisme yang menjurus ke anarkhisme, feodalisme yang membawa kerusakan dan perpecahan, telah melahirkan ahli-ahli filsafat tentang negara hukum dan hukum zaman *Renaissance* serta reformasi dengan idea konsep negara yang berkedaulatan mutlak, pemerintahan sentral dan raja yang absolut.⁴⁶

Pokok-pokok atau intisari konsep kedaulatan negara itu ialah bahwa kekuasaan negara merupakan kekuasaan tertinggi dan tidak terbatas, yang dapat memaksakan perintah-perintahnya dengan tidak mengindahkan perintah lainnya.⁴⁷ Berdasarkan uraian di atas terkait dari latar belakang sejarah kelahirannya konsep *rechtstaat* (negara hukum) atau *rule of law* sangat dipengaruhi oleh faham liberalism dan individualism yang merupakan falsafah yang dianut oleh kebanyakan negara-negara barat.⁴⁸

Sementara itu, dapat dikemukakan bahwa konsep negara hukum itu bukan melulu milik atau monopoli barat, karena sebelum konsep itu lahir di eropa barat pada abad ke-17-48, agama Islam yang dianut oleh sebagian besar Bangsa Indonesia sudah menentukan pilihannya sejak lebih dari 13 abad kepada bentuk negara hukum. Islam telah mengambil ketetapan bahwa hukuman yang harus berkuasa setinggi-tingginya.⁴⁹

Jadi, menurut Islam, negara yang tidak berdasarkan hukum adalah negara kafir yaitu negara yang anti ketuhanan, negara zalim yaitu diktator, otokrasi yang

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*,halaman 9-10.

⁴⁷ *Ibid.*,halaman 10.

⁴⁸ *Ibid.*,halaman 18.

⁴⁹ *Ibid.*,

berlaku sewenang-wenang, negara fasik yaitu negara anarki, kacau balau, dan tidak teratur di mana pemerintahannya tidak sanggup menjamin keamanan.⁵⁰

Adanya bangunan Negara hukum Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi Negara belum sepenuhnya memperjelas Negara hukum yang dianut. Sebab, kalau hal itu dilakukan tentu saja akan memperjelas pula landasan atau kerangka dasar penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini sering dirasakan belum sepenuhnya bertumpu pada kepada konsepsi Negara hukum. Walaupun sudah ditegaskan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dan dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan juga harus berlandaskan atas hukum, namun perlu dirumuskan unsur-unsurnya seperti apa sehingga akan memperjelas tolok ukur atau parameter pada sisi penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Dengan kata lain, adanya unsure-unsur Negara hukum Indonesia tentunya dapat dijadikan sebagai dasar berpijak bagi pemerintah dalam menyelenggarakan kekuasaannya sekaligus sebagai alat atau sarana untuk melakukan penilaian atau pengujian terhadap semua tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 19.

⁵¹ Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 51.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pengangkatan Periwira Tinggi Polri Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu lembaga Negara yang dijamin dan dilahirkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana termaktub pada Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara pada Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Lalu diuturunkan ke dalam suatu Undang-Undang sebagai pelaksana dari UUD NRI Tahun 1945.

Kepolisian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).⁵²

Selanjutnya Momo Kelana mengatakan bahwa istilah polisi memiliki dua arti. Pertama, polisi dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian. Kedua, polisi dalam arti material yang memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵³

Lembaga kepolisian adalah suatu organ pemerintah terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan

⁵² Maria Ulfah, Dkk. 2013. "Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal", dalam Perjanjian No: III/LPPM/2012-09/76-P, halaman 10.

⁵³ *Ibid.*, halaman 10-11.

untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan fungsi kepolisian dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁴

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian.

berdasarkan ketentuan hukum tersebut, seorang anggota kepolisian hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah dirinya mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Atau jika ditafsirkan secara *a contrario* ketentuan tersebut berarti, seorang anggota kepolisian yang masih aktif dilarang untuk menduduki jabatan di luar kepolisian.⁵⁵

Penjelasan dari Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian tersebut memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Syarat yang menjadi ketentuan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menduduki jabatan di luar Kepolisian adalah mengundurkan diri atau pension dari dinas kepolisian. Hal ini dapat ditemukan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 11.

⁵⁵ Hukum Online. "Syarat Menduduki Jabatan di Luar Kepolisian Bagi Anggota Polri", melalui www.hukumonline.com, diakses Minggu, 09 September 2018, Pukul 10:00 Wib.

Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dikatakan bahwa Pengakhiran Dinas adalah proses berakhirnya masa dinas Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada anggota Polri untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian dan memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiun.

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kapolri tersebut menyatakan bahwa Pengakhiran dinas Pegawai Negeri pada Polri meliputi:

1. PDH; atau
2. PTDH.

Pemberhentian Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 13 Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2015. Selanjutnya, Pasal 1 angka 14 Peraturan tersebut memberikan defines bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri karena sebab-sebab tertentu.

Pembahasan ada UU Kepolisian menyatakan ketika seorang anggota Polri akan menduduki jabatan di luar kepolisian maka harus mengundurkan diri terlebih dahulu maka akan diuraikan terkait dengan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) Atas Permintaan Sendiri sebagaimana diberikan pengertian dari Pasal 1 angka 15 Peraturan Kapolri bahwa Atas Permintaan Sendiri yang selanjutnya disingkat APS adalah pemberhentian karena permohonan dari Pegawai Negeri pada Polri kepada pejabat yang berwenang sebelum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).

Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015:

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, bagi anggota Polri dilaksanakan apabila:
 - a. Mencapai BUP;
 - b. Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
 - c. Tidak memenuhi persyaratan jasmani dan/atau rohani; atau
 - d. Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.
- (2) Selain PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai negeri pada Polri dapat di PDH apabila terdapat keputusan komisi kode etik yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. APS; dan
 - b. beralih status menjadi PNS.
- (4) BUP anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali bagi yang memiliki keahlian khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015:

- (1) PDH berlaku pada akhir bulan sejak anggota Polri dinyatakan diberhentikan dengan hormat dan pelaksanaan rawatannya diberikan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (2) Anggota Polri yang dinyatakan gugur tewas meninggal dunia atau hilang dalam tugas PDH berlaku mulai sejak tanggal dinyatakan statusnya.

Pembahasan esensi pada bab ini fokus kepada pembahasan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) anggota Polri yang apabila ada pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 yaitu Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) untuk kepentingan dinas yang mengacu kepada Atas Permintaan Sendiri (APS) yang sudah di uraikan di atas.

Prosedural yang harus dipenuhi bagi Anggota Polri yang akan mengakhiri masa dinas atau bisa disebut mengundurkan diri dari dinas kepolisian dalam Peraturan Kapolri harus memenuhi beberapa syarat administrasi sebagaimana di atur dalam Pasal 33 Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2015 yang mencakup:

Persyaratan administrasi PDH bagi anggota Polri, meliputi:

1. Surat usulan dari Kasatker;
2. Fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri;
3. Daftar riwayat hidup;
4. Fotokopi keputusan pangkat dan gaji terakhir;
5. Fotokopi surat nikah dan SPPI/KPI;
6. Fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
7. Fotokopi NPWP;
8. Asli surat keterangan dari pimpinan sekolah/ perguruan tinggi dan fotokopinya sebanyak 1 (satu) lembar (apabila anak usia 21 sampai dengan 25 tahun masih sekolah/kuliah);
9. Fotokopi KTP (istri/suami), kartu keluarga, dan akte kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;

10. Surat pernyataan alamat terakhir yang bersangkutan;
11. Bintang Bhayangkara Nararya (bila memiliki);
12. Pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan memakai pakaian dinas pangkat terakhir dengan latar belakang warna merah untuk Perwira dan warna kuning untuk Brigadir/ Tamtama; dan
13. Pasfoto berwarna istri/suami ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
14. Surat keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, anggota Polri yang di PDH harus melengkapi persyaratan lain, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. APS, dilengkapi persyaratan:
 - a. Surat permohonan dari yang bersangkutan di atas meterai; dan
 - b. Surat persetujuan istri/suami yang diketahui oleh kasatker;
2. Tidak memenuhi persyaratan jasmani dan rohani, dilengkapi persyaratan rekomendasi kesehatan personel dari BPKP Polri;
3. Gugur, tewas atau meninggal dunia, dilengkapi persyaratan:
 - a. Surat keterangan kematian dari rumah sakit/pejabat yang berwenang;
 - b. Surat perintah tugas bagi yang gugur, tewas atau meninggal dunia karena dinas/tugas; dan
 - c. Daftar keluarga sebagai ahli waris;
4. Hilang dalam tugas, dilengkapi persyaratan:
 - a. Keputusan hilang oleh pejabat yang berwenang memberhentikan;
 - b. Berita acara pemeriksaan para saksi-saksi; dan

- c. Surat keterangan hilang dari kasatker;
5. Alih status menjadi PNS, khusus jabatan eselon I atau eselon II, dilengkapi persyaratan:
- a. Paling lama 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun PNS;
 - b. Surat permintaan dari instansi pengguna kepada Kapolri;
 - c. Surat persetujuan dari Kasatker;
 - d. Surat pernyataan yang bersangkutan bersedia untuk alih status menjadi PNS;
 - e. Surat persetujuan dari Kapolri;
 - f. Daftar riwayat hidup lengkap;
 - g. Fotokopi keputusan pengangkatan pertama dan keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - h. Fotokopi keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir;
 - i. Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP);
 - j. Surat keterangan kesehatan dari dokter Polri; dan
 - k. Hasil penilaian kinerja.

Selanjutnya, setelah syarat administrasi dipenuhi anggota Polri akan melakukan pengakhiran dinas di kepolisian. Maka, tata cara diatur dalam Pasal 37 Peraturan Kapolri tersebut. Tata cara PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang sudah diuraikan di atas mencakup:

1. Tingkat Mabes Polri:

- a. Kasatker mengajukan permohonan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa dinas anggota Polri yang bersangkutan;
- b. Karowatpers SSDM Polri meneliti kelengkapan administrasi untuk membuat usulan PDH anggota Polri kepada As SDM Kapolri;
- c. As SDM Kapolri mengusulkan PDH bagi anggota Polri berpangkat Kombes Pol ke atas kepada Kapolri untuk diusulkan Keputusan kepada Presiden;
- d. salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang PDH yang telah diterima Kapolri diteruskan kepada As SDM Kapolri, dan petikannya didistribusikan oleh Karowatpers SSDM Polri kepada Satker pengusul;
- e. Karowatpers SSDM Polri mengusulkan PDH bagi anggota Polri berpangkat AKBP di tingkat Mabes Polri untuk diterbitkan Keputusan Kapolri yang ditandatangani As SDM Kapolri;
- f. Keputusan Kapolri tentang PDH sebagaimana dimaksud pada angka 5 diteruskan kepada Satker pengusul berupa salinan keputusan dan yang bersangkutan berupa petikan keputusan;
- g. Karowatpers SSDM Polri mengusulkan PDH bagi anggota Polri berpangkat Ipda sampai dengan Kompol di tingkat Mabes Polri untuk diusulkan untuk diterbitkan Keputusan Kapolri yang ditandatangani As SDM Kapolri;

- h. Keputusan Kapolri tentang PDH sebagaimana dimaksud pada angka 7 diteruskan kepada Satker pengusul berupa salinan keputusan dan yang bersangkutan berupa petikan keputusan;
- i. Kabagkirdin Rowatpers SSDM Polri mengusulkan PDH bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah di tingkat Mabes Polri untuk diterbitkan Keputusan Kapolri yang ditandatangani Karowatpers SSDM Polri;
- j. Keputusan Kapolri tentang PDH sebagaimana dimaksud pada angka 9 diteruskan kepada Satker pengusul berupa salinan keputusan dan yang bersangkutan berupa petikan keputusan;
- k. Kabagkirdin Rowatpers SSDM Polri menyiapkan:
 - 1) Keputusan pensiun yang ditandatangani oleh:
 - a) Kapolri, untuk Pati Polri;
 - b) As SDM Kapolri, untuk pangkat Kombes Pol; dan
 - c) Karowatpers SSDM Polri, untuk pangkat AKBP ke bawah;
 - 2) Salinan dan petikan keputusan pensiun yang ditandatangani oleh:
 - a) Karowatpers SSDM Polri, untuk Pati Polri; dan
 - b) Kabagkirdin, untuk pangkat Kombes Pol ke bawah;
- l. Kabagkirdin mengirimkan salinan dan petikan keputusan pensiun kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kasatker pengusul dan Kantor Cabang PT Asabri (Persero).

2. Tingkat Polda:

- a. Kasatker mengajukan permohonan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas anggota Polri yang bersangkutan;
- b. Karo SDM Polda meneliti kelengkapan administrasi untuk membuat usulan PDH anggota Polri kepada Kapolda;
- c. Kapolda mengusulkan PDH bagi anggota Polri berpangkat Kombes Pol ke atas kepada Kapolri untuk diterbitkan Keputusan Presiden;
- d. Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang PDH yang telah diterima Kapolri diteruskan ke As SDM Kapolri, dan petikannya didistribusikan oleh Karowatpers SSDM Polri kepada Kapolda;
- e. Karo SDM Polda mengusulkan PDH bagi anggota Polri berpangkat AKBP ke bawah untuk diterbitkan Keputusan Kapolda;
- f. Keputusan Kapolda tentang PDH sebagaimana dimaksud pada huruf e diteruskan kepada Satker pengusul berupa salinan keputusan dan yang bersangkutan berupa petikan keputusan;
- g. Karo SDM Polda menyiapkan:
 - a) Keputusan pensiun yang ditandatangani oleh Kapolda, untuk pangkat AKBP ke bawah; dan
 - b) Salinan dan petikan keputusan pensiun yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda, untuk pangkat AKBP ke bawah;

- h. Karo SDM Polda mengirimkan salinan dan petikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kasatker pengusul dan Kantor Cabang PT Asabri (Persero).

3. Tingkat Polres:

- a. Kabagsumda Polres mengajukan permohonan kepada Kapolres, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas anggota Polri yang bersangkutan; dan
- b. Kapolres mengajukan permohonan PDH anggota Polri yang memenuhi syarat kepada Kapolda.

Uraian di atas telah membuat terang mekanisme pengunduran diri dari dinas kepolisian sebagaimana syarat untuk dapat menjabat pada instansi di luar kepolisian yang di dalam peraturan Kapolri disebut dengan Pemberhentian Dengan Hormat atas Permintaan sendiri. Lalu point kedua dalam UU Kepolisian menerangkan syaratnya harus pensiun supaya dapat menjabat pada instansi di luar kepolisian.

Pasal 1 angka 22 Peraturan Kapolri memberikan definisi Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada anggota Polri untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian dan memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiun. Pengaturan tentang pensiun dapat ditemukan dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 51 Peraturan Kapolri.

Setelah membahas soal pemberhentian Kepolisian dan pensiun dari pekerjaannya maka untuk dapat dipilih menjadi seorang pejabat atau pelaksana

tugas Gubernur dapat dilihat dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Perppu No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan pimpinan tinggi madya sesuai dengan penjelasan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan penjelasan yang dimaksud dengan jabatan pimpinan tinggi madya adalah jabatan yang meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputy, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan seorang pengisi jabatan gubernur harus dari jabatan pimpinan tinggi madya yang mencakup pada setiap kelembagaan yang sudah disebutkan di atas. Namun, jika ditarik dari kesatuan Kepolisian untuk mengisi jabatan kekosongan gubernur maka harus menduduki kategori jabatan yang ada dikelembagaan tersebut.

Secara sederhana, istilah organ Negara atau lembaga Negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang bisa disebut Ornop atau Organisasi Nonpemerintah yang dalam bahasa

inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organizations (NGO's)*. oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga Negara. Lembaga Negara dapat berada dalam ranah legislative, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.⁵⁶

Lembaga Negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga Negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷

Sebelum mengkaji legalitas pengangkatan pejabat Polri tersebut lebih dalam dibahas terlebih dahulu makna dan batas kewenangan Plt. Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa apabila pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas. Pelaksana tugas, melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 37.

B. Kedudukan Perwira Tinggi Polri Yang Diangkat Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Dalam Perspektif Negara Hukum

Dalam rangka pembangunan hukum, upaya pembaharuan hukum dan pemantapan kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum negara terarah dan terpadu dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan nasional serta kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan itu lembaga-lembaga hukum atau badan-badan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, lembaga bantuan hukum dan sebagainya perlu untuk lebih memantapkan kedudukan, fungsi dan peranannya dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa pembangunan nasional dibidang hukum adalah terbentuk dan berfungsi sistem hukum nasional yang mantap, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa dengan berintikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “*politia*”, artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “*police*” (Inggris), “*polite*”

(Belanda), “*polizei*” (Jerman) dan menjadi “polisi” (Indonesia), yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal. Adapun Kepolisian menurut Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 pasal 1 dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 ialah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Kata fungsi berasal dari bahasa Inggris “*function*”. Menurut kamus WEBSTER, “*function*” berarti *performance; the special work done by an structure*. Selain itu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1969 (lampiran 3), fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan

dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa fungsi adalah merupakan segala kegiatan dan usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan Good Governance, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang (pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI) .

Adapun Susunan Lembaga Kepolisian sebagai berikut:

- a Mabas Polri
- b Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan Mabas Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri (Wakapolri).

- c. Unsur-Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf terdiri dari:

1. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri
Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Derenbang), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri
2. Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya
3. Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM), bertugas membantu
4. Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri
5. Deputi Kapolri Bidang Logistik (Delog), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang logistik dalam lingkungan Polri

6. Staf Ahli Kapolri, bertugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya
- d. Unsur Pelaksana Pendidikan dan Pelaksana Staf Khusus terdiri dari:
1. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian
 2. Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri
 3. Akademi Kepolisian (Akpolt), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri
 4. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat)
 5. Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas)
 6. Divisi Pembinaan Hukum (Div Binkum)
 7. Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal
 8. Divisi Telekomunikasi dan Informatika (Div Telematika), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang Informatika yang meliputi informasi kriminal nasional, informasi manajemen dan telekomunikasi
- e. Unsur Pelaksana Utama Pusat terdiri dari:
1. Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi

kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri

2. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal (Komjen)
 3. Badan Pembinaan Keamanan (Babinkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri
 4. Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal (Irjen).
- f. Satuan organisasi penunjang lainnya, terdiri dari:
1. Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol
 2. Pusat Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan, termasuk Rumah Sakit Pusat Polri. Rumah Sakit Pusat Polri dikepalai oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).
 3. Pusat Keuangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah (Polwil), dan Polwil membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota (Polresta). Baik Polwil maupun Polres dipimpin oleh seorang Komisaris Besar (Kombes). Lebih lanjut lagi, Polres membawahi Polsek, sedang Polresta membawahi Polsekta. Baik Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Komisaris Polisi (Kompol).

a. Tugas dan Wewenang Kepolisian

1. Tugas Kepolisian

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan executive, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada

serangan dari luar Negeri. Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan

dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhp) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyelidik serta tugas dan wewenangnya.

7. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
8. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
9. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
10. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Kepolisian

Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwasannya Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- n. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- o. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

- p. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- q. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- r. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- s. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- t. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- u. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- v. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- w. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- x. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, maka kepolisian mempunyai wewenang yang telah diatur secara rinci pada pasal selanjutnya.

Seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila salah satu tidak tepat dalam menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil akan mendapat celaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, bahkan menjadi

komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan polisi, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian bisa bersih dan baik. Dengan demikian akan terwujud konsep *good police* sebagai prasyarat menuju *good-governance*.

Hal yang patut disayangkan saat ini ialah banyaknya polisi yang masih belum bisa menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Polisi yang seharusnya berfungsi sebagai pihak penegak hukum justru memanfaatkan statusnya tersebut untuk melanggar hukum, membela pihak yang salah asalkan ada kompensasi dan menelantarkan pihak yang benar yang mestinya mendapatkan pembelaan.

Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur lebih lanjut diatur melalui PP No 19 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah propinsi. Peraturan pemerintah tersebut menguatkan kedudukan dan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi namun dalam pelaksanaannya belum efektif dilakukan.

1. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;
2. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;

3. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antarpemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
5. Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;
7. Memelihara stabilitas politik;
8. Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan
9. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki wewenang meliputi:

- a. Mengundang rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal;
- b. Meminta kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat;
- c. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji;
- d. Menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- f. Memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
- g. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
- h. Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan.⁵⁸

Menurut analisis, Padahal Polri oleh undang-undang diperintahkan untuk netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, sebagaimana dimaksud Pasal 28 Ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri. Kalaupun terjun dalam praktis juga diperkenankan dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (3), yaitu harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Mengapa kita persoalkan penempatan Jenderal Polisi (aktif) itu sebagai Plt Gubernur di Jawa Barat. Pertama, kita menginginkan institusi Polri tetap sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat yang adil dan tidak memihak (imparsial). Kedua, jangan sampai institusi Polri tidak lagi dipercaya oleh masyarakat pencari keadilan di negeri ini. Karena dianggap sebagai bagian dari

⁵⁸ Uraian Tugas. "Tugas Dan Wewenang Gubernur", melalui www.uraiantugas.com, diakses Rabu, 12 September 2018, Pukul 11.52 Wib.

kekuatan politik partai tertentu atau setidaknya sedang menjalankan tugas mengamankan dua daerah untuk menang Pilkada 2018 sebagai modal Pileg dan Pilpres 2019.

Ketiga, ini yang menurut saya jauh lebih penting untuk diperhatikan. Di mana Polisi di daerah adalah Gakumdu yang bersama-sama Panwaslu bertugas sebagai wasit dan pengadil pelanggaran (pidana) pemilu sebelum kasus pelanggaran pemilu direkomendasikan diteruskan ke pengadilan atau tidak. Apalagi salah satu calon di Jawa Barat adalah juga seorang Jenderal Polisi (aktif) dan berasal dari partainya Mendagri.

Demi tertibnya hukum dan upaya menjaga marwah institusi Polri sebagai Bhayangkara yang bertugas menegakkan hukum dan mengayomi seluruh warga negara. agar tidak tergadaikan oleh kepentingan politik partai tertentu dan penguasa negeri yang tentunya berdampak luas bagi: rasa aman, adil, dan diperlakukan secara sama bagi semua warga negara, kandidat calon kepala daerah dan partai politik. Oleh karena itu, sepatutnya kebijakan tersebut direvisi. Jika kebijakan dibiarkan tetap berjalan, maka hal ini dapat kita pastikan sebagai alarm bagi penegakan hukum dan maldemokrasi yang serius di Indonesia.⁵⁹

Apabila terjadi kekosongan jabatan, sesungguhnya juga telah diatur di dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada bahwa dalam terjadi kondisi yang demikian, akan diangkat penjabat Gubernur. Di dalam Pasal 201 ayat (10) disebutkan bahwa posisi penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan

⁵⁹ Detik News. "Menyoal Pengangkatan Jendral Polisi Aktif Jadi Plt Kepala Daerah", melalui www.news.detik.com, diakses Senin, 10 September, Pukul 15.02 Wib.

perundang-undangan. Jabatan pimpinan tinggi madya ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah yang bersangkutan.

Menyatakan bahwa jabatan penjabat Gubernur dari unsur kepolisian bertentangan dengan UU Pilkada dan konstitusi RI serta berdampak pada pudarnya netralitas Polri sebagai amanat dari reformasi. Pernyataan tersebut didasarkan kepada hal-hal berikut:

1. Jabatan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana diatur di dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada. Wacana Mendagri untuk menunjuk perwira tinggi Polri yang masih aktif sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan wacana yang tidak berdasarkan hukum yang justru telah mencederai semangat reformasi.
2. Mendagri merujuk kepada Permendagri No. 1/2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah, namun Permendagri tersebut justru bertentangan dengan materi muatan UU Pilkada. Di dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut memuat norma yang menyatakan bahwa yang menjadi penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi. Dari dasar inilah kemudian Mendagri mengasumsikan bahwa perwira tinggi Polri merupakan jabatan yang setingkat dengan pimpinan tinggi madya. Padahal, di dalam ketentuan UU Pilkada telah diatur secara limitatif bahwa

hanya pejabat pimpinan tinggi madya saja yang dapat menjadi pejabat Gubernur.

3. Wacana menjadikan perwira tinggi Polri yang masih aktif untuk menjadi pelaksana tugas atau pejabat Gubernur merupakan langkah mundur proses reformasi yang telah bergulir selama hampir 20 tahun ini. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan apabila terdapat anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian maka itu dapat dilakukan setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, bila Mendagri ingin mengusulkan perwira tinggi sebagai pelaksana tugas atau pejabat Gubernur harus mengusulkan polisi yang telah pensiun atau telah mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Dengan demikian, netralitas Polri tetap terjaga dan tidak menimbulkan “dwifungsi” Polri sebagaimana dwifungsi ABRI pada zaman Orde Baru.
4. Penunjukan pelaksana tugas atau pejabat Gubernur dari unsur kepolisian secara tidak langsung menjadikan daerah tersebut nyaris serupa dengan daerah darurat sipil. Bila mengacu kepada UU Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya maka diatur mengenai darurat sipil. Di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Presiden menetapkan Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) yang terdiri atas Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang komandan militer tertinggi, seorang kepala Polri, dan seorang pengawas/kepala kejaksaan di daerah tersebut. Padahal, seperti diketahui

bahwa Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara sedang dalam kondisi damai serta terkendali, tanpa potensi gangguan keamanan. Oleh karena itu, PSHTN menganggap bahwa wacana Mendagri tersebut justru berpotensi menimbulkan suasana yang tidak kondusif untuk berlangsungnya pilkada di daerah yang bersangkutan.⁶⁰

C. Analisis Yuridis Atas Pengangkatan Perwira Tinggi Polri Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Dalam Perspektif Negara Hukum

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, pelantikan Komjen Iriawan ini sudah sesuai aturan. Pihaknya, kata Bahtiar, sebelum melakukan pelantikan tentunya melihat dulu dasar hukumnya. Bahtiar pun menyebut Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sebagai payung hukum pengisian posisi pejabat gubernur. Dalam Pasal 201 UU Pilkada disebutkan dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahtiar juga menyebut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal tersebut diatur tentang ruang lingkup nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya. Pasal 19 ayat (1) huruf b menyebutkan yang dimaksud pimpinan tinggi madya adalah Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Jenderal Kesekretariatan Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga Non-Struktural, Direktur Jenderal, Deputi,

⁶⁰ Harian Terbit.Com. "Jika Pati Polri Jadi Plt Gubernur, Ini UU yang Dilanggar Mendagri", melalui www.nasional.harianterbit.com, diakses Senin, 10 September 2018, Pukul 20.55 Wib.

Inspektur Jendral, Inspektur Utama, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretaris Daerah Provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Aturan lain yang jadi payung hukum pengangkatan Penjabat Gubernur, kata Bahtiar, adalah Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Di luar Tanggungan Negara bagi Gubernur, Wagub, Bupati, Wabup, Walikota dan Wawalikota. Dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat di lingkup pemerintah pusat atau provinsi. “Dan, Gubernur yang sudah dua kali jabatan, Penjabatnya (Pj) ya saat gubernur dan wakil habis masa jabatannya. Ada yang habis masa jabatan setelah selesai Pilkada serentak ya tetap ada Plt sampai pelantikan gubernur baru.

Dalam konteks Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, masa jabatannya berakhir beberapa hari yang lalu, yakni pada 13 Juni 2018. Maka, lanjut dia, untuk mengisi kekosongan, Mendagri memutuskan mengangkat pelaksana harian (Plh) Gubernur Jabar, yakni Iwa Karniwa, Sekda Provinsi Jabar. Prinsipnya kami bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Begitu juga dengan penunjukan Komjen Iriawan. Semua didasarkan pada aturan yang berlaku. Bahtiar akui, dulu waktu Iriawan masih menjadi penjabat di Mabes Polri sempat ada polemik. Ada pro kontra. Mantan Kapolda itu dipermasalahkan oleh yang kontra, karena dianggap masih sebagai pejabat aktif Mabes Polri. Saat itu banyak yang berbeda pendapat. Walau pun saat muncul nama Iriawan, Mendagri juga ada dasar hukumnya. Sekarang Komjen Pol Iriawan

sudah tidak menjabat lagi di struktural Mabes Polri. Beliau sekarang di Lemhanas. Beliau adalah pejabat eselon satu setama Lemhanas atau setara Dirjen atau Sekjen di kementerian.

Status Komjen Iriawan tambah Bahtiar, sama dengan status Irjen Pol Carlo Tewu yang diangkat menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Saat itu, Carlo Tewu tak menjabat di posisi struktural Mabes Polri. Tapi sedang menjabat di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Maka sesuai Keppres, Mendagri melantik sampai pelantikan Gubernur Jawa Barat Terpilih hasil Pilkada Serentak nanti.⁶¹

Untuk mempelajari Negara hukum maka perlu dibedakan antara Negara dan Bangsa. Bangsa adalah kumpulan manusia yang terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Dengan demikian bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta berproses dalam suatu wilayah (Indonesia).

Sedangkan Negara adalah suatu persekutuan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk ketertiban sosial. Dalam suatu Negara diperlukan suatu aturan untuk membatasi kekuasaan para pemimpin agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Aturan tersebut disebut hukum.

⁶¹ Gatra.com. "Latar Belakang Mendagri Melantik Komjen Iriawan Sebagai Pejabat Gubernur Jabar", melalui www.gatra.com, diakses Selasa, 11 september 2018, Pukul 08.15 Wib.

Konsep mengenai Negara hukum ada dua yaitu konsep Eropa Kontinental (*Rechtstaat*) dan Konsep *Anglo Saxon* (*Rule of Law*). Di Indonesia menganut konsep Eropa Kontinental (*Rechtstaat*) yang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Istilah hukum di Indonesia sering diterjemahkan *Rechtstaat* atau *Rule Of Law*.

Ide *Rechtstaat* mulai populer abad ke tujuh belas sebagai akibat situasi sosial politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Paham *Rechtstaat* dikembangkan oleh *Immanuel Kant* dan *Friedrich Julius Stahl*. Sedangkan paham *Rule Of Law* mulai dikenal setelah *Albert Venn Dicey* pada tahun 1885. Dan menerbitkan buku *Introduction to Study Of the Law Of the Constitution*. Paham *the Rule Of Law* bertumpu pada system Hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law* system.

Dalam sebuah Negara konsep mendasar menentukan pondasi dasar Negara itu sendiri. Indonesia sebagai suatu negara hukum (*Rechtstaat* atau *Rule Of Law*). Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Selain itu Indonesia juga disebut negara Demokrasi yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (2), bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Konsekuensi bahwa Indonesia adalah negara hukum bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum.

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh filsuf dari zaman Yunani Kuno. Pemikiran negara hukum merupakan gagasan moderen yang multi-

perspektif dan selalu aktual. Pada masa Yunani Kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles. Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya.

Pada abad pertengahan pemikiran tentang negara hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Istilah negara hukum itu berasal dari abad sembilan belas, tetapi gagasan negara hukum itu tumbuh dalam abad tujuh belas. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut. dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal "*Hill Of Right (Great Britain)*" yang berisi hak dan kebebasan dari warga negara serta peraturan pengganti raja di Inggris. Pada jaman moderen konsep negara hukum di dominasi dengan sitem Eropa *Continental* dan *Anglo Saxon*.

Konsep negara hukum di Eropa kontinental digunakan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*Rechtstaat*" antara lain Immanuel Kant, Paul Labane, Julios Stahl, Fichte, dsb. Sedangkan tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan konsep *Rule Of Law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*Nomocratie*) berarti dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara hukum sebagai penjaga malam artinya tugas negara hanya menjaga saja, hak-hak rakyat jangan diganggu atau di langgar, mengenai kamakmuran rakyat negara tidak boleh ikut campur.

Menurut Immanuel Kant ada dua pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan oleh para penguasa dan perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan menurut Friedrich Julius Stahl bahwa unsur negara hukum yang perlu dilindungi yaitu perlindungan hak asasi manusia.

Prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan harus dilandasi oleh hukum dan bertanggung jawab secara hukum.

Perkembangan negara hukum di era moderen ini dipengaruhi oleh konsep Eropa Continental yang disebut "*Rechtstaat*" dan *Anglo Saxon* yang disebut *Rule Of Law*". Sistem hukum *rechtstaat* adalah sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan - ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% Negara Indonesia menganut sistem ini.

Konsep *rechtstaat* bertumpu pada asas legalitas dalam kerangka adanya aturan perundang-undangan yang tertulis dan menitik beratkan kepastian. Pendekatannya yang ditekankan adalah keadilan berdasarkan hukum dalam artian yang seluas-luasnya. Perkembangan *rechtstaat* di Eropa Continental menurut F.J. Stahl mencakup empat hal :

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Rule Of Law tumbuh dan berkembang pertama kali pada negara yang menganut “ *Common Law System* “ seperti Inggris dan Amerika Serikat. Ke dua Negara tersebut mengejawantahkan sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban dan derajat dalam suatu Negara dihadapan hukum. Sistem *Rule Of Law* adalah suatu system yang didasarkan atas Yurisprudensi yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Konsep *rule of law* dipelopori oleh Albert Venn Dicey memiliki tiga cirri penting digabungkan dengan konsep Negara hukum F.J. Stahl :

- a. *Supremacy Of Law* artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara adalah hukum.
- b. *Equality Before The Law* artinya persamaan dalam kedudukan bagi semua warga Negara baik selakupribadi maupun dalam kualifikasi sebagai pejabat Negara.
- c. *Dive Process Of Law* artinya bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

Konsep *Rechtstaat* lahir karena menentang absolutisme sehingga Sifatnya revolusioner sedangkan *Rule Of Law* berkembang secara evolusioner yang

bertumpu atas system hukum *Common Law*.⁶² Merunut perkembangan sejarah ketatanegaraan kata pemisahan kekuasaan. Pertama kali dicetuskan oleh John Locke dalam bukunya “*Two Treatises of Government*” (1689), yang membagi kekuasaan negara dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara meliputi: fungsi legislative, fungsi Eksekutif, dan fungsi federatif. Selanjutnya, konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan John Locke dikembangkan lebih lanjut setengah abad kemudian dalam abad ke XVIII oleh *Charles Secondat Baron de Labrede et de Montesquieu* (1668-1748) dalam karyanya *L’Espirit des Lois (The Spirit of the Laws)*.

Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang yang oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri (eksekutif) dan kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang (yudikatif). Tegasnya Montesquieu mengemukakan, kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya. Konsepsi ini lebih dikenal dengan ajaran *Trias Politica*.

Oleh karena *John Locke* sangat dipengaruhi praktik ketatanegaraan Inggris yang meletakkan kekuasaan peradilan tertinggi di lembaga legislatif, yaitu *House of Lord*. Maka sangat kental pendapatnya memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif. Sementara Montesquieu sangat menekankan kebebasan badan yudikatif karena ingin memberikan perlindungan

⁶² Blog Spot.Com. “Konsep Negara Hukum” melalui www.argawahyush.blogspot.com, diakses Selasa, 11 September 2018, Pukul 11.22 Wib.

terhadap hak-hak asasi warga negara yang pada masa itu menjadi korban despotis raja-raja Bourbon.

Hanya dalam bidang federatif dan yudikatif kedua pendapat antara Lock dan Montesquieu sebenarnya nampak perbedaan yang mencolok. Dalam bidang legislatif kedua pendapat sarjana tersebut mirip. *John Lock* mengutamakan fungsi legislatif sedangkan *Montesquie* lebih mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman atau *judicial*.

Oleh sebab itu yang dianggap penting oleh *Locke* adalah fungsi *federative* karena penjelamaan fungsi *defencie* baru timbul apabila fungsi terbukti gagal. Dan untuk fungsi *judicial* bagi *Locke* cukup dimasukkan saja dalam kategori fungsi eksekutif, yaitu yang terkait dengan pelaksanaan hukum. Namun bagi *Montesquieu*, fungsi pertahanan (*defence*) dan hubungan luar negerilah (diplomasi) merupakan fungsi eksekutif sehingga fungsi federatif tidak perlu lagi berdiri sendiri.

Lalu yang dianggap penting bagi *Montesquieu* adalah fungsi *judicial* atau kekuasaan kehakiman. Kalau dilihat sejarah atau awal perkembangan teori *John Locke* sebenarnya juga sangat mengakui Hak asasi manusia. Hal itu dapat dilacak dari teori perjanjiannya *pactum unionis* yang menyatakan ada hak dasar manusia yang tidak dapat diserahkan secara total kepada kehendak yang berkuasa. Malah pendapat *John Locke* disempurnakan bahwa keberadaan lembaga kehakimanlah yang dapat menjamin realisasi dari pada hak asasi manusia tersebut yang diperoleh secara adikodrati.

Van Vollenhoven juga melakukan pembagian kekuasaan negara menjadi empat fungsi, yaitu *regeling*; *bestuur*; *rechtspraak*; dan *politie*. Pembagian keempat kekuasaan negara *Vollenhoven* dikenal dengan teori “Catur Praja”. Dalam teori itu, yang dimaksud dengan *regeling* adalah kekuasaan negara untuk membentuk aturan. *Bestuur* adalah cabang kekuasaan yang menjalankan fungsi pemerintahan. Sementara itu, *rechtspraak* merupakan cabang kekuasaan negara yang melaksanakan fungsi peradilan. perbedaan dengan teori *Locke* dan *Montesquieu*, *Vollenhoven* memunculkan *politie* sebagai cabang kekuasaan yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat dan bernegara.

Dalam studi ilmu hukum administrasi Negara dikenal pula adanya pembagian kekuasaan yang dibagi dalam dua fungsi yaitu fungsi pembuatan kebijakan (*policy making function*) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy executing function*). Semua pembagian kekuasaan ini tidak lain bertujuan sebagai telah dikemukakan dalam awal tulisan ini yaitu untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan oleh penguasa. Maka dalam istilah hukum itu pula sehingga kata kekuasaan kemudian direduksi menjadi kewenangan. Sebagaimana dikenalnya asas dalam hukum tata Negara: tidak ada kekuasaan tanpa kewenangan, dan tidak ada kewenangan tanpa undang-undang yang memberikannya.

Ide yang dikemukakan oleh *Montesquieu* yang hendak memisahkan kekuasaan Negara berdasarkan fungsinya tanpa adanya intervensi kekuasaan yang lain. Banyak mendapat kritikan, sanggahan, kecaman sebagai gagasan yang tidak

sesuai dengan kondisi pemerintahan Inggris. Bukankah katanya pada waktu itu (1732) malah terdapat banyak kebebasan dibandingkan dengan negara lainnya.

Sir Ivor Jennings dalam *The Law and Constitution* mengemukakan habis pendapat Montesquieu dengan memperbaharui gagasan *Separation Of Power*, yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan dalam arti materil. Sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formil diartikan sebagai pembagian kekuasaan, atau yang lazim dikenal sebagai *Division Of Power*.

Dalam praktik ketatanegaraan dunia, tidak ada Negara yang murni melaksanakan *Separation of Power* dengan tiga serangkai (*trias politica*). Bahkan Amerika Serikat yang oleh banyak sarjana disebut sebagai satu-satunya Negara yang ingin menjalankan teori *trias politica*. Dalam kenyataannya memeraktikan sistem saling mengawasi dan saling mengadakan perimbangan antara kekuasaan Negara.

Penggunaan istilah *divison of power* jika dicermati cikal bakal pembentukannya. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan doktrin pemisahan kekuasaan. Yakni untuk melakukan pembatasan kekuasaan terhadap lembaga-lembaga Negara yang sedang menjalankan fungsi kekuasaannya. Bahkan ada beberapa sarjan hukum tata Negara mengatakan bahwa *separation of power* merupakan genus, sedangkan *distribution of power* adalah spesiesnya.

Dari segi istilah saja penggunaan kata *division of power*, *separation of power*, *distribution of power*, dan *allocation of power* memiliki nuansa yang sebanding dengan pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan, pemilihan kekuasaan, dan distribusi kekuasaan.

Doktrin pembagian kekuasaan ini setidaknya dapat juga dilacak dari UUD 1945 sebelum amandemen yang menganut *division of power*. Sebagaimana yang diakui oleh Soepomo yang mengatakan bahwa prinsip yang dianut dalam undang-undang dasar yang sedang disusun tidaklah didasarkan ajaran Trias politica Montesquieu yang memisahkan secara tegas antara-antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 sebelum amandemen yang menegaskan “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR” ini berarti bahwa pemegang kekuasaan legislatif itu pada pokoknya adalah Presiden, asalkan rancangannya dibahas bersama untuk mendapat persetujuan bersama dengan DPR.

Kasus yang lain juga dapat diamati pada Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga tinggi Negara. MPR yang merupakan jelmaan rakyat di sini mendudukan Presiden tunduk dan bertanggung jawab terhadap Negara sebagai cirri dari pada pembagian kekuasaan yang berlaku masa itu.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa konsep *separation of power* dari trias politica sebelumnya sulit terlaksana dalam perkembangan ketatanegaraan modern saat ini. Oleh karena sulit memeraktikan hingga ketiga lembaga Negara itu benar-benar terpisah satu sama lainnya. Tidak dapat dipraktikan secara murni maka menyandingkan keduanya adalah lebih tepat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimli Asshiddiqie bahwa “konsepsi *Trias Politica* yang diidealkan oleh Montesquieu jelas tidak relevan lagi dewasa ini,

mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahwa ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya sesuai dengan prinsip *checks and balances*".

Teori *separation of power* dan *distribution of power* atau *division of power* digunakan oleh para pemikir hukum tata negara dan ilmu politik kemudian juga dilatari oleh perkembangan praktik ketatanegaraan. Bahwa tidak mungkin lagi suatu cabang kekuasaan negara benar-benar terpisah dari cabang kekuasaan yang lain.

Bahkan dalam pandangan *John A. Garvey* dan *T. Alexander Aleinikoff*, menyebut pembagian kekuasaan dengan "*separation of functions*". Pendapat Garvey dan Aleinikoff melihat bahwa dalam Teori Trias Politica tidak mungkin memisahkan secara ketat cabang-cabang kekuasaan negara. Oleh karena itu, yang paling mungkin adalah memisahkan secara tegas fungsi setiap cabang kekuasaan negara bukan memisahkannya secara ketat seperti tidak punya hubungan sama sekali.

Pendapat yang menengahi juga hadir dari Artur Mass yang membedakan pengertian kekuasaan ke dalam dua pengertian yaitu; *capital division of power* dan *territorial division of power*. Pengertian pertama bersifat fungsional, sedangkan yang kedua bersifat kewilayahan dan kedaerahan.

Sebagai ilustrasi kasus bahwa tidak dapatnya *separation of power* dianut secara murni yakni apa yang terjadi di Amerika Serikat. Istilah *separation of power* yang digunakan dalam pembagian kekuasaan di tingkat pemerintahan federal yaitu antara *legislature, the executive, dan judiciary*. Sedangkan untuk *system division of power* digunakan dalam system pembagain Negara federal dengan Negara bagian.

Di Negara Indonesia pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Meskipun Jimli Asshiddiqie mengatakan bahwa saat ini kita menganut sistem *separation power* yang menganut prinsip check and balance. Juga pada kenyataannya kita tetap menganut antara *separation of power* dengan *distribution of power*. Dengan berpatokan pada pembagian pembagian kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Arthur Mass Di tingkat horizontal hubungan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tetap terjadi pemisahan dari segi kewenangan masing-masing. Sedangkan istilah pembagian kekuasaan berlaku dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan konteks pengertian yang bersifat vertikal sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 18 UUD NRI tahun 1945.

Dengan tetap dianutnya pemisahan kekuasaan serta pembagian kekuasaan. Yang mengikuti perkembangan ketatanegaraan. Dimana terbentuknya lembaga-lembaga Negara yang baru, bukan hanya lembaga sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Montesquieu maupun John Locke. Untuk mengefektifkan kekuasaan itu dalam ranah tetap efektif dalam pembatasan kekuasaan. G Marshal kemudian membedakan ciri-ciri doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of*

power) itu kedalam lima aspek: *Differentiation; Legal incompatibility of office holdin; Isolation, immunity, independence; Checks and balances; Co-ordinate state and lack of accountability*

Dari kelima karakteristik pemisahan kekuasaan yang diutarakan oleh G. Marshal yang penting untuk digarisbawahi adalah ciri keempat prinsip check and balance. Yakni setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan kekuatan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Hemat penulis dari karakteristik inilah sebenarnya hingga Jimly Asshiddiqie mengakui kalau pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 menganut sistem pemisahan kekuasaan dengan prinsip *check and balace*.⁶³

Menurut analisis, Polri tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, dan Polri di perintahkan untuk netral, sebagaimana dimasuk Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Kalaupun terjun dalam praktis juga diperkenankan dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (3), yaitu harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

⁶³ Negara Hukum.Com. "Pemisahan Kekuasaan Vs Pembagian Kekuasaan, melalui www.negarahukum.com, diakses Selasa, 11 September 2018, Pukul 23.12 Wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terkait pengisian jabatan gubernur dari kepolisian dapat ditemukan pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana prosedur tersebut mengatur anggota polri harus mengundurkan diri menurut UU Kepolisian dan Peraturan Kapolri dengan istilah Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri.
2. Polri oleh Undang-undang diperintahkan untuk netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, sebagaimana dimaksud Pasal 28 Ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri. Kalaupun terjun dalam praktis juga diperkenankan dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (3), yaitu harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Mengapa kita persoalkan penempatan Jenderal Polisi (aktif) itu sebagai Plt Gubernur di Jawa Barat. Pertama, kita menginginkan institusi Polri tetap sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat yang adil dan tidak memihak (imparsial). Kedua, jangan sampai institusi Polri tidak lagi dipercaya oleh masyarakat pencari keadilan di negeri ini. Karena dianggap sebagai bagian dari

kekuatan politik partai tertentu atau setidaknya sedang menjalankan tugas mengamankan dua daerah untuk menang Pilkada 2018 sebagai modal Pileg dan Pilpres 2019. Sebagai wasit dan pengadil pelanggaran (pidana) pemilu sebelum kasus pelanggaran pemilu direkomendasikan diteruskan ke pengadilan atau tidak. Apalagi salah satu calon di Jawa Barat adalah juga seorang Jenderal Polisi (aktif) dan berasal dari partainya Mendagri.

3. Menurut analisis, Polri tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, dan Polri di perintahkan untuk netral, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri dan walaupun terjun dalam praktis juga diperkenankan dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (3), yaitu harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

B. Saran

1. Sebaiknya para penentu kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pengisian jabatan Gubernur dari anggota kepolisian lebih diatur dengan aturan perundang-undangan yang lebih jelas prosedur dan makna kata setiap norma yang ada.
2. Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good*

Governance, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Apabila dikaitkan dengan terpilihnya perwira tinggi kepolisian khususnya Irjen Polisi Iriawan menjadi Plt Gubernur, maka terjadinya dwi fungsi jabatan. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Kalaupun terjun dalam praktis juga diperkenankan dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (3), yaitu harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Jadi apabila menjabat sebagai Gubernur harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

3. Apabila mendangi mengangkat irjen polisi irianwan di angkat menjadi Plt Gubernur, seharusnya Irjen Polisi Iriawan mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas kepolisian. Karena menjadi geburnur itu harus terjun dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Mukthie Fadjar. 2016. *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Pres.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI-Press.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Mohammad Mahfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2017. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press).
- Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

B. PeraturanPerundang-undangan

Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terakhir diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Maria Ulfah, Dkk. 2013. "Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal", dalam Perjanjian No: III/LPPM/2012-09/76-P.

D. Internet

Blog Spot.Com. "Konsep Negara Hukum", melalui www.argawahyush.blogspot.com, diakses 11 September 2018, Pukul 11.22 Wib.

Detik News. "Ini 171 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 27 Juni 2018", melalui www.news.detik.com, diakses Senin, 23 Juli 2018, Pukul 10:20 Wib.

Detik News. "Menyoal Pengangkatan Jendral Polisi Aktif Jadi Plt Kepala Daerah", melalui www.news.detik.com, diakses 10 September, Pukul 15.02 Wib.

Digilib Uinsgd. "Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia", melalui www.digilib.uinsgd.ac.id, diakses Senin, 30 Juli 2018, Pukul 09:00 Wib.

Gatra.com. "Latar Belakang Mendagri Melantik Komjen Iriawan Sebagai Pejabat Gubernur Jabar", melalui www.gatra.com, diakses 11 september 2018, Pukul 08.15 Wib.

Harian Terbit.Com. "Pengangkatan Dua Jendral Polisi Sebagai Plt Gubernur Melanggar Hukum", melalui www.nasional.harianterbit.com, diakses 10 September 2018, Pukul 20.55 Wib.

- Hukum Online. “Syarat Menduduki Jabatan di Luar Kepolisian Bagi Anggota Polri”, melalui www.hukumonline.com, diakses Minggu, 09 September 2018, Pukul 10:00 Wib.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “analisis”, melalui www.kbbi.web.id, diakses Sabtu, 28 Juli 2018, Pukul 13:00 Wib.
- Merdeka.com. “Ini Alasan Kuat Kemendagri Tunjuk Komjen Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar”, melalui www.merdeka.com, diakses Sabtu, 28 Juli 2018, Pukul 12:27 Wib.
- Negara Hukum.Com. “Pemisahan Kekuasaan Vs Pembagian Kekuasaan, melalui www.negarahukum.com, diakses 11 September 2018, Pukul 23. 12 Wib.
- Polri. “Sejarah Polri”, melalui www.polri.go.id, diakses Senin, 30 Juli 2018, Pukul 10:00 Wib
- Tribun Sumsel. “Pilkada Serentak, Hukum dan Pembelajaran Politik”, melalui www.sumsel.tribunnews.com, diakses Senin, 23 Juli 2018, Pukul 10:00 Wib.
- Uin Suska. “Kewenangan Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Gubernur Dalam Pemerintahan Daerah”, melalui www.inlislite.uin-suska.ac.id, diakses Senin, 30 Juli 2018, Pukul 14:00 Wib.
- Uraian Tugas. “Tugas Dan Wewenang Gubernur”, melalui www.uraiantugas.com, diakses 12 September 2018, Pukul 11. 52 Wib.
- Wikipwdia. “Perwira”, melalui www.id.wikipedia.org, diakses Sabtu, 28 Juli 2018, Pukul 13:10 Wib.
- Wikipwdia. “Pelaksana Tugas”, melalui www.id.wikipedia.org, diakses Sabtu, 28 Juli 2018, Pukul 13:15 Wib.
- Wordpress. “Pengertian Negara Hukum”, melalui www.yogifajarpebrian13.wordpress.com, diakses Sabtu, 28 Juli 2018, Pukul 13:20 Wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : M. TAUFIQ AKBAR
 NPM : 1206200446
 Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
 Judul Skripsi : PENGANGKATAN PERWIRA TINGGI POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR DALAM PERSEPEKTIF NEGARA HUKUM (Pengangkatan Komjen Iriawan Sebagai Gubernur Jawa Barat Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018)
 Pembimbing I : Dr. SURYA PERDANA, SH., M.Hum
 Pembimbing II : FAISAL RIZA, S.II., M.II

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
10-10-2018	Pemahaman skripsi		
12-10-2018	Pahami formulir skripsi BAB I, II, III		
15-10-2018	Pemahaman hasil pertemuan skripsi BAB I, II, III		
16-10-2018	Periksa buku/referensi yang ada di laptop		
17-10-2018	lanjut ke pembahasan inti		
	- pembahasan pokok di bertujuan		
	- maka pelis di foreword		
	- simpulan di simpulan		
	ROC uti di ajikan		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

FAISAL RIZA, S.H., M.H